



P U T U S A N

Nomor : 15/Pid.Sus/2013/PN.PLW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | SAKRIA Bin SAMIN |
| Tempat lahir | : | Kalianda (Lampung) |
| Umur /tgl.lahir | : | 30 Tahun / 07 Mei 1982 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Dusun Sukaramai Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan |
| Alamat lain | : | Tanjung Desa Pematang Lima Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Lampung Selatan |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Buruh Tani |
| | | |
| 2. Nama | : | PARETTENG SIMANJUNTAK Als ETENG |
| Tempat lahir | : | Tarutung (Sumut) |
| Umur /tgl.lahir | : | 23 Tahun / 18 April 1989 |
| Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Dusun Sukaramai Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan |
| A g a m a | : | Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : | Buruh Tani |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 1 November 2012 s/d 20 November 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 29 Januari 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d 31 Maret 2013;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d 1 Maret 2013;



- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 02 Maret 2013 s/d 30 April 2013;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 15/Pid.Sus/2013/PN.PLW. pada tanggal 31 Januari 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 15/ Pen.Sus/2013/PN.PLW. pada tanggal 31 Januari 2013 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 4 April 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I SAKRIA Bin SAMIN dan terdakwa II PARETTENG SIMANJUNTAK Als ETENG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAKRIA Bin SAMIN dan terdakwa II PARETTENG SIMANJUNTAK Als ETENG berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak bensin campuran
 - 1 (satu) bilah parang merk Camel



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange merk New West
- 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange merk Falcon
- 138 (seratus tigapuluh delapan) batang pohon akasia

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan tanggapan para Terdakwa secara tertulis yang juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primer :

-----Bahwa terdakwa Sakria Bin Samin dan terdakwa Paretteng Simanjuntak Als Eteng, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kompartemen W.015 Konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Nusa Wana Raya (NWR) Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja merambah kawasan hutan**, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekira jam 16.00 wib terdakwa I Sakria Bin Samin disuruh oleh orang yang mengaku bernama Aldo untuk menebang pohon akasia diareal kompartemen W.015 tersebut seluas 1 (satu) Hektar dengan upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira jam 18.30 wib terdakwa II Paretteng datang kerumah terdakwa I dan terdakwa I menawarkan kepada terdakwa II Paretteng untuk membantu menebang pohon akasia dengan memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 06.30 wib

3



terdakwa I Sakria Bin Samin berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) unit chainsaw dengan tujuan untuk menebang pohon akasia yang disuruh Sdr. Aldo dan diperjalanan terdakwa I bertemu dengan terdakwa II Paretteng yang ketikaitu juga membawa 1 (satu) unit chainsaw, sebilah parang dan 1 (satu) jerigen berisikan bensin campuran untuk mesin chainsaw setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke areal compartemen W.015 kemudian sesampainya di areal tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung melakukan penebangan kayu akasia dengan menggunakan chainsaw masing-masing. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 08.30 Wib saksi Kristopel Aprianto bersama dengan rekan-rekan sesama security yaitu saksi Ibni, saksi Mardiansyah, saksi Dodi Karunia Zaga dan saksi Yacobo Zebua melakukan patroli rutin didalam areal PT. Nusa Wana Raya (NWR) Desa Segati Kecamatan Langgam, setelah berputar-putar diaeral tersebut sekira jam 11.00 wib saksi Kristopel dan kawan-kawan mendengar suara mesin chainsaw kemudian saksi Kristopel mengajak rekan-rekan security tersebut melakukan pencarian diareal di compartemen W yang diduga asal suara mesin chainsaw tadi, tidak beberapa lama mencari tepatnya di compartemen W.015 para saksi security tersebut melihat terdakwa I Sakria Bin Samin dan terdakwa II Paretteng Simanjuntak sedang menebang pohon akasia dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin chainsaw dan sebilah parang, kemudian saksi Kristopel dan kawan-kawan mendekati terdakwa Sakria dan terdakwa Paretteng tersebut sambil mengatakan berhenti melakukan penenbangan dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhenti melakukan penebangan pohon akasia tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung diamankan oleh saksi Kristopel dan kawan-kawan beserta barang bukti 2 (dua) unit mesin chainsaw merk new west bertuliskan falcon warna orange, 1 (satu) buah jerigen volume 2 (dua) liter berisikan minyak bensin campuran, 1 (satu) bilah parang dan 138 (seratus tigapuluh delapan) batang pohon akasia dari luas areal yang telah ditebangi lebih kurang setengah hektar, setelah diamankan terdakwa I dan terdakwa II mengatakan tidak ada memiliki izin dari pihak PT. NWR ataupun dari pihak Kehutanan selaku pihak yang berwenang atas lahan dan kayu tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk ditindak lanjuti.

Sesuai dengan Berita Acara pengukuran kayu barang bukti yang disita dari terdakwa I Sakria Bin Samin dan terdakwa II Paretteng Simanjuntak yang ditanda tangani oleh Hermes M. Ujung, S.Hut dan Nasri petugas pengukuran dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 094/PHH/2012/8808 telah melakukan pengukuran kayu akasia sebanyak 138 (saratus tigapuluh delapan) batang atau dengan volume 56,904 (lima puluh enam koma sembilan kosong empat) meter kubik, terdakwa mengakui memuat kayu akasia tersebut tidak ada memiliki izin atau dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH) .



-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf b jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Subsider :

-----Bahwa terdakwa Sakria Bin Samin dan terdakwa Paretteng Simanjuntak Als Eteng, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kompartemen W.015 Konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Nusa Wana Raya (NWR) Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekira jam 16.00 wib terdakwa I Sakria Bin Samin disuruh oleh orang yang mengaku bernama Aldo untuk menebang pohon akasia diareal kompartemen W.015 tersebut seluas 1 (satu) Hektar dengan upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira jam 18.30 wib terdakwa II Paretteng datang kerumah terdakwa I dan terdakwa I menawarkan kepada terdakwa II Paretteng untuk membantu menebang pohon akasia dengan memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 06.30 wib terdakwa I Sakria Bin Samin berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) unit chainsaw dengan tujuan untuk menebang pohon akasia yang disuruh Sdr. Aldo dan diperjalanan terdakwa I bertemu dengan terdakwa II Paretteng yang ketikaitu juga membawa 1 (satu) unit chainsaw, sebilah parang dan 1 (satu) jerigen berisikan bensin campuran untuk mesin chainsaw setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke areal kompartemen W.015 kemudian sesampainya di areal tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung melakukan penebangan kayu akasia dengan menggunakan chainsaw masing-masing. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 08.30 Wib saksi Kristopel Aprianto bersama dengan rekan-rekan sesama security yaitu saksi Ibni, saksi Mardiansyah, saksi Dodi Karunia Zaga dan saksi Yacobo Zebua melakukan patroli rutin didalam areal PT. Nusa Wana Raya (NWR) Desa Segati Kecamatan Langgam, setelah berputar-putar diaeral tersebut sekira jam 11.00 wib saksi Kristopel dan kawan-kawan mendengar suara mesin chainsaw kemudian saksi Kristopel mengajak rekan-rekan security tersebut melakukan pencarian diareal di kompartemen W yang diduga asal suara mesin chainsaw tadi, tidak beberapa lama mencari tepatnya di kompartemen W.015 para saksi security tersebut melihat terdakwa I Sakria Bin Samin dan terdakwa II Paretteng Simanjuntak sedang menebang pohon akasia dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin chainsaw dan



sebilah parang, kemudian saksi Kristopel dan kawan-kawan mendekati terdakwa Sakria dan terdakwa Pareteng tersebut sambil mengatakan berhenti melakukan pennebangan dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhenti melakukan pennebangan pohon akasia tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung diamankan oleh saksi Kristopel dan kawan-kawan beserta barang bukti 2 (dua) unit mesin chainsaw merk new west bertuliskan falcon warna orange, 1 (satu) buah jerigen volume 2 (dua) liter berisikan minyak bensin campuran, 1 (satu) bilah parang dan 138 (seratus tigapuluh delapan) batang pohon akasia dari luas areal yang telah ditebangi lebih kurang setengah hektar, setelah diamankan terdakwa I dan terdakwa II mengatakan tidak ada memiliki izin dari pihak PT. NWR ataupun dari pihak Kehutanan selaku pihak yang berwenang atas lahan dan kayu tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk ditindak lanjuti.

Sesuai dengan Berita Acara pengukuran kayu barang bukti yang disita dari terdakwa I Sakria Bin Samin dan terdakwa II Pareteng Simanjuntak yang ditanda tangani oleh Hermes M. Ujung, S.Hut dan Nasri petugas pengukuran dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 094/PHH/2012/8808 telah melakukan pengukuran kayu akasia sebanyak 138 (saratus tigapuluh delapan) batang atau dengan volume 56,904 (lima puluh enam koma sembilan kosong empat) meter kubik, terdakwa mengakui memuat kayu akasia tersebut tidak ada memiliki izin atau dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Lebih Subsider :

-----Bahwa terdakwa Sakria Bin Samin dan terdakwa Pareteng Simanjuntak Als Eteng, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kompartemen W.015 Konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Nusa Wana Raya (NWR) Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang,** dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekira jam 16.00 wib terdakwa I Sakria Bin Samin disuruh oleh orang yang mengaku bernama Aldo untuk menebang pohon akasia diareal kompartemen W.015 tersebut seluas 1 (satu) Hektar dengan upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari



Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira jam 18.30 wib terdakwa II Paretteng datang kerumah terdakwa I dan terdakwa I menawarkan kepada terdakwa II Paretteng untuk membantu menebang pohon akasia dengan memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 06.30 wib terdakwa I Sakria Bin Samin berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) unit chainsaw dengan tujuan untuk menebang pohon akasia yang disuruh Sdr. Aldo dan diperjalanan terdakwa I bertemu dengan terdakwa II Paretteng yang ketikaitu juga membawa 1 (satu) unit chainsaw, sebilah parang dan 1 (satu) jerigen berisikan bensin campuran untuk mesin chainsaw setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke areal compartemen W.015 kemudian sesampainya di areal tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung melakukan penebangan kayu akasia dengan menggunakan chainsaw masing-masing. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 08.30 Wib saksi Kristopel Aprianto bersama dengan rekan-rekan sesama security yaitu saksi Ibni, saksi Mardiansyah, saksi Dodi Karunia Zaga dan saksi Yacobo Zebua melakukan patroli rutin didalam areal PT. Nusa Wana Raya (NWR) Desa Segati Kecamatan Langgam, setelah berputar-putar diaeral tersebut sekira jam 11.00 wib saksi Kristopel dan kawan-kawan mendengar suara mesin chainsaw kemudian saksi Kristopel mengajak rekan-rekan security tersebut melakukan pencarian diareal di compartemen W yang diduga asal suara mesin chainsaw tadi, tidak beberapa lama mencari tepatnya di compartemen W.015 para saksi security tersebut melihat terdakwa I Sakria Bin Samin dan terdakwa II Paretteng Simanjuntak sedang menebang pohon akasia dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin chainsaw dan sebilah parang, kemudian saksi Kristopel dan kawan-kawan mendekati terdakwa Sakria dan terdakwa Paretteng tersebut sambil mengatakan berhenti melakukan penenbangan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhenti malakukan penebangan pohon akasia tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung diamankan oleh saksi Kristopel dan kawan-kawan beserta barang bukti 2 (dua) unit mesin chainsaw merk new west bertuliskan falcon warna orange, 1 (satu) buah jerigen volume 2 (dua) liter berisikan minyak bensin campuran, 1 (satu) bilah parang dan 138 (seratus tigapuluh delapan) batang pohon akasia dari luas areal yang telah ditebangi lebih kurang setengah hektar, setelah diamankan terdakwa I dan terdakwa II mengatakan tidak ada memiliki izin dari pihak PT. NWR ataupun dari pihak Kehutanan selaku pihak yang berwenang atas lahan dan kayu tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk ditindak lanjuti.

Sesuai dengan Berita Acara pengukuran kayu barang bukti yang disita dari terdakwa I Sakria Bin Samin dan terdakwa II Paretteng Simanjuntak yang ditanda tangani oleh Hermes M. Ujung, S.Hut dan Nasri petugas pengukuran dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 094/PHH/2012/8808 telah melakukan pengukuran kayu akasia sebanyak 138 (saratus tigapuluh delapan) batang atau dengan volume 56,904 (lima



puluh enam koma sembilan kosong empat) meter kubik, terdakwa mengakui memuat kayu akasia tersebut tidak ada memiliki izin atau dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf k jo Pasal 78 ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi SAHAR, S.Sos Bin DALIMIN :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 jam 11.00 Wib, saksi mendapat informasi dari Sdr. Kristopel yang mengatakan ada 2 (dua) orang pelaku perambahan hutan didalam Areal Konsesi PT. Nusa Warna Raya (NWR) di Compartemen W.015 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan areal PT. NWR dan luas areal konsesi PT.NWR seluas 21.870 Ha, izin konsesi Kep Menti Kehutanan Nomor : 444/KPTS-II/1997
- Bahwa di kompartemen W 015 dilakukan penanaman pohon akasia keseluruhannya oleh PT.NWR sesuai dengan RKT yang dikeluarkan tahun 2007 yang merupakan tanaman pokok,
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah PT.NWR,
- Bahwa lebih kurang lima ratus meter dari tempat kejadian kompartemen W 15 tersebut ada papan larangan perambahan,
- Bahwa saksi melaporkan ke Polres Pelalawan
- Bahwa informasi yang saksi terima dari Sdr.Kristopel bahwa tersangka melakukan penebangan pohon akasia dicompartemen W.015 PT.NWR sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Sakria dan Eteng seluas ½ Ha.
- Bahwa terdakwa Sakria dan terdakwa Eteng menurut informasi yang saksi dapat bahwa lahan tersebut untuk dijadikan kebun kelapa sawit.
- Bahwa pohon akasia yang ditebang oleh para terdakwa didalam areal PT.NWR ± 138



batang, umur pohon akasia yang ditebang tersangka berkisar 5 tahun.

- Bahwa yang melakukan penebangan pohon akasia di PT.NWR adalah terdakwa akria dan terdakwa Eteng, dengan mendapat upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Aldo;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KRISTOPEL APRIANTO.SE Als CRIS :

- Bahwa saksi adalah pihak yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 jam 08.30 Wib, saksi bersama dengan Sdr. Ibni, Sdr. Mardiansyah, Sdr. Dodi Karunia Zega dan Sdr. Yocobo sedang melakukan patroli, di dalam areal PT. Nusa Warna Raya Desa Segati Kec.Langgam Kab.Pelalawan dalam perjalanan partoli sekira jam 11.00 Wib saksi mendengar suara mesin chain saw dicompertemen W.015 kemudian saksi dan rekan- rekan saksi melakukan pencarian suara mesin chain saw tersebut terlihat ada 2 (dua) orang sedang menebang pohon akasia dengan menggunakan mesin chain saw yang terakhir saksi ketahui bernama Sakria dan eteng, setelah posisi saksi dan rekan-rekan saksi lainnya mendekati para terdakwa penebangan lalu saksi menegur terdakwa Sakria untuk berhenti melakukan penebangan akasia kemudian para terdakwa dibawa ke kantor PT.Nusa Warna Raya setelah itu dibawa ke Polres Pelalawan untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa para terdakwa melakukan penebangan pohon akasia di areal Konsesi PT. Nusa Warna Raya
- Bahwa pohon akasia yang ditebang oleh para terdakwa milik PT.NWR dan diameter sebesar 15-25 Cm dan umur tanaman akasia yang ditebang pelaku berusia 6 Tahun.
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk penebangan pohon aksasia diAreal Konsesi PT.NWR adalah 2 (dua) unit Mesin Chain Saw, 1 (satu) parang dan gerigen putih yang berisikan bensin campur.
- Bahwa para terdakwa yang melakukan penebangan pohon akasia adalah Sdr.Sakria dan Sdr. Eteng
- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa dalam melakukan penebangan pohon akasia diareal PT.Nusa Warna Raya adalah 2 (unit) mesin Chain Saw Merk New West



dan Folcon warna orange, 1 (satu) gerigen Volume 2 (dua) liter yang berisikan minyak bensin campuran dan 1 (satu) bilah parang.

- Bahwa para terdakwa mengaku disuruh bekerja dilokasi PT.NWR oleh Sdr.Aldo yang tinggal dipekanbaru dan hanya lahan saja yang dipergunakan untuk membangun kebun sedangkan yang tumbang tidak diambil. Dan para terdakwa mendapatkan upah lima ratus ribu rupiah.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DODI ASAPUTRA Bin SYAMSIR Als Dodi

- Bahwa saksi bekerja di PT.NWR sebagai Askep Planning.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 13.30 Wib saksi mendapat informasi dari Sdr. Sahar bahwa ada penebangan pohon Akasia di Estate W.015 tersebut termasuk dalam ijin Konsesi PT.NWR dan merupakan tamanan Akasia.
- Bahwa PT.NWR melakukan penanaman tanaman akasia pada tahun 2007 sesuai surat RKT yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau.
- Bahwa lokasi tersebut merupakan areal PT. NWR dan luas areal konsesi PT.NWR seluas 21.870 Ha, ijin konsesi Kep Mentrri Kehutanan Nomor : 444/KPTS-II/1997
- Bahwa lokasi kejadian penebangan oleh para terdakwa yang saksi datangi pada hari Kamis Tanggal 01 November 2012 sekira 10.00 Wib bersama Sdr.Sahar didapati titik kordinat 101°39'39,99" E 0°3'28,8"N memang dilakukan penanaman tanaman akasia oleh PT.NWR.
- Bahwa PT.NWR melakukan penanaman tanaman akasia dilokasi W.015 tersebut adalah RKT yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau dengan Nomor: KPTS/522.2/PK/486 Tanggal 12 Februari 2007 dengan luas penanaman 936 Ha.
- Bahwa Umur tanaman akasia yang dilokasi compertemen W.015 berumur 5 Tahun yang ada tamanan akasia yang tumbang seluas 0,5 Ha dan ditanam sebanyak 800 batang pohon akasia.
- Bahwa Izin yang dipegang oleh PT.NWR tentang lahan tersebut antara lain:



1. Izin Depenitif dari Menteri Kehutanan Nomor: 444/Kpts-II/1997 tanggal 06 Agustus 1997 tentang pemberian hak pengusaha hutan tanaman industri pola transmigrasi atas hutan seluas ±21.870 Ha kemudian diperkuat dengan surat keputusan menteri kehutanan nomor Sk 241/Menhut-II/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang penetapan batas areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT.Nusa Warna Raya seluas 26.880
2. Rencana Kerja Umum (RKU) SK Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Nomor: 360/Kpts-II/1999 Tanggal 31 Desember 1999
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/486 Tanggal 12 Februari 2007
4. Persetujuan perubahan/revisi rencana karya pengusahaan Hutan Tanaman Industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 88/VI-BPHT/2008, Tanggal 27 Maret 2008
 - Bahwa sesuai RKU pada tahun 2013 bahwa perencanaan pemanenan pohon akasia tersebut adalah pohon akasia yang berumur 5 Tahun rata-rata sebesar 18 Cm.
 - Bahwa luas lahan compertemen W.015 berjumlah dan yang dirambah oleh pelaku ±½ Ha adalah sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat.
 - Bahwa yang melakukan penebangan pohon akasia di PT.NWR adalah terdakwa akria dan terdakwa Eteng, dengan mendapat upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Aldo;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ir. OBET SEMBIRING Bin P.SEMBIRING Als Pak SEMBIRING

- Bahwa saksi bekerja di PT.NWR selaku Manager di sektor Nagodang dan bertugas melaksanakan, merencanakan dan mengontrol semua kegiatan penanaman dan pemanenan tanaman akasia.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 11.00 Wib saksi berada dikantor PT.NWR di Pekanbaru dan saksi mendapatkan informasi adanya penebangan pohon akasia dari Sdr.Sahar di compertemen W.015 Desa Segati Kec.Langgam Kab.Pelalawan dan saksi memerintahkan agar tersangka dan barang bukti agar segera dibawa ke Malpores Pelalawan untuk ditindaklanjuti.



- Bahwa informasi yang saksi dapat dari Sdr. Sahar selaku Humas dan Sdr. Dodi Asaputra selaku Askep Planning menjelaskan bahwa lokasi kejadian yang berada di W.0.15 tersebut telah ditanami dengan tanaman akasia yang telah berumur 5 (lima) Tahun dan Compertemen W.015 terdapat RKT (Rencana kerja Tahunan) Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau.
- Bahwa Lokasi Compertemen W.015 yang saat ini berumur 5 Tahun luas areal yang telah ditumbang tanaman akasiannya adalah seluas $\frac{1}{2}$ Ha/ atau sekitar 800 Batang tanaman Akasia.
- Bahwa PT.NWR melakukan penanaman tanaman Akasia dilokasi W.015 tersebut adalah RKT yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau dengan Nomor: KPTS/522.2/PK/486 Tanggal 12 Februari 2007 dengan luas penanaman 936 Ha dan tanaman akasia tersebut akan dipanen untuk bahan baku kertas (Pulp).
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Sdr. Dodi Asaputra bahwa pelaku melakukan penebangan tanaman akasia tersebut dengan menggunakan mesin chain saw (gergaji mesin) dan tanaman akasia yang telah tumbang sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) batang.
- Bahwa Izin yang dipegang oleh PT.NWR tentang lahan tersebut antara lain:
 1. Izin Depenitif dari Menteri Kehutanan Nomor: 444/Kpts-II/1997 tanggal 06 Agustus 1997 tentang pemberian hak pengusaha hutan tanaman industri pola transmigrasi atas hutan seluas ± 21.870 Ha kemudian diperkuat dengan surat keputusan menteri kehutanan nomor SK 241/Menhut-II/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang penetapan batas areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT.Nusa Warna Raya seluas 26.880
 2. Rencana Kerja Umum (RKU) SK Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Nomor: 360/Kpts-II/1999 Tanggal 31 Desember 1999
 3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/486 Tanggal 12 Februari 2007
 4. Persetujuan perubahan/revisi rencana karya pengusahaan Hutan Tanaman Industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 88/VI-BPHT/2008, Tanggal 27 Maret 2008
- Bahwa PT. NWR memasang papan larangan untuk pihak lain melakukan perambahan dan



pembakaran didalam areal Konsensi PT.NWR dan melakukan patroli setiap hari dengan motor dan mobil dengan rute yang berbeda.

- Bahwa jarak papan larangan yang dipasang oleh PT.NWR dengan lokasi kejadian tersebut berjarak \pm 500 meter.
- Bahwa jarak kantor dengan izin Konsensi PT.NWR didesa Gunung Sahilan Kec.Gunung Sailan Kab.Kampar (Sektor Nagodang) berjarak \pm 30 Km dengan jumlah anggota pengamanan sebanyak 20 Orang.
- Bahwa nama para terdakwa yang saksi peroleh dari Sdr. Sahar adalah terdakwa Sakria dan terdakwa Patenteng Simanjuntak.
- Bahwa Sosialisasi terhadap masyarakat desa segati tentang PT.NWR selaku pemegang izin IUPHHK-HTI terakhir pada bulan Januari 2012 oleh Sdr.Sahar dan rencana pemanenan tanaman akasia pada tahun 2013 menunggu RKT dari dinas propinsi Riau.
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon akasia di PT.NWR adalah terdakwa akria dan terdakwa Eteng, dengan mendapat upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Aldo

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Saksi MULLER TAMPUBOLON Bin G.TAMPUBOLON, berdasarkan keterangan Penuntut Umum telah beberapa kali dipanggil dengan panggilan yang sah dan patut tetapi saksi-saksi tersebut tidak hadir di depan persidangan guna memberikan keterangan, oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan ke dua saksi tersebut di dalam BAP yang diberikan ditingkat penyidikan dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas termuat sebagaimana di dalam BAP yang diberikan ditingkat penyidikan di depan Penyidik Ipda Ruzensyah NRP. 61010734 dan Penyidik Pembantu Brigadir Syafrizal NRP. 83090292 masing-masing tertanggal 12 November 2012 dan 26 Desember 2012;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa apakah keterangan para saksi yang dibacakan ini memiliki nilai pembuktian dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini akan dipertimbangkan berikutnya bersama-sama dengan pertimbangan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan para ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli JAFRI Bin ML. MANCAYO Als DATUK PAKAMO.

- Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas kehutanan Kab. Pelalawan atas permintaan penyidik Polisi Polres Pelalawan;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan kerja;
- Bahwa ahli selaku kepala seksi Rencana pemanfaatan hutan produksi Bidang perencanaan hutan di Dinas Kehutanan Kab.pelalawan.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 09 November 2012 sekira jam 13.00 Wib saksi mengambil titik kordinat atas areal yang diduga telah dirambah di Desa Segati Kec.Langgam Kab.pelalawan diukur oleh rekan ahli yang datang kelokasi bersama dengan penyidik Polres Pelalawan.
- Bahwa lokasi yang ditunjukkan tersebut ahli ukur dengan menghidupkan GPS (Global Position System) Map 76 CSX Merek Garmin Made in Taiwan dengan Nomor seri 10R 022508 juga menggunakn Kompas Merek Sunto 360° made in Finlandia dengan Nomor Seri 03333334 dengan cara saksi melakukan pengambilan kordinat tersebut adalah dengan cara berdiri ditengah areal yang diperkirakan diduga tempat penebangan pohon akasia dengan membawa GPS didapatlah titik kordinat kemudian diploting ke peta perizinan PT.Nusa Warna Raya dengan skala 1:100.000 dan peta perkembangan kawasan hutan Kec.Langgam Kab.Pelalawan didapat titik koordinat adalah N 00°03'32" E 101°39'03'42,7".
- Bahwa berdasarkan titik kordinat yang saksi dapatkan bahwa areal perambahan yang dilakukan berada didalam konsesi PT.NWR atau Compertemen W.012 yang dibabani izin kepada PT.NWR dengan luas



areal yang dikerjakan ¼ Ha (Kurang lebih seperempat hektar selanjutnya status atas areal temoat perembahan adalah Hutan Produksi Terbatas).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Komptemen W.015 Areal Konsesi PT.NWR Desa segati Kec.Langgam Kab.Pelalawan telah terjadi penebangan pohon dalam kawasan hutan yang memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pemilik atau yang melakukan penanaman tanaman akasia tersebut PT.NWR berdasarkan izin IUPHHK-HTI yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Nomor: SK.241/MENHUT-II/2007 tanggal 19 Juli 2007 untuk areal 26.880 Ha dan bergerak dibidang usaha tanaman industri berupa tanaman akasia.

Atas keterangan ahli tersebut, para terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

2. Ahli HERMES M.UJUNG.S.Hut

- Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas kehutanan Kab. Pelalawan atas permintaan penyidik Polres Pelalawan;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga atau kerja;
- Bahwa ahli selaku staf dinas kehutanan bagian seksi pengukuran, pengujian dan pengolahan hasil hutan
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 November 2012 sekira jam 12.00 Wib dilakukan pengukuran di desa Segati Kec.Langgam Kab.Pelalawan dan jenis kayu yang saksi ukur adalah Akasia.
- Bahwa ahli melakukan pengukuran bersama Sdr. Nasri, SH dan pihak kepolisian Polres Pelalawan dan kubikasi atas kayu yang saksi telah ukur secara menyeluruh adalah 138 batang sama dengan 56,904 m3 adalah jenis kayu akasia.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran tersebut adalah meteran dan kapur tulis berwarna.
- Bahwa cara pengukuran tersebut adalah mengukur panjang dengan menggunakan alat meteran dengan menarik meter dari pangkal ke ujung dengan satuan meter dan setelah itu melakukan pengukuran tebal yaitu salah satu sisi kayu bulat dengan satuan



cm serta pengukuran lebar kayu dengan cara mengukur sisi lain juga dengan satuan centimeter, setelah itu dimasukan kerumus: $0,7854 \times D^2 \times \text{panjang} : 10.000$ dan setelah itu baru dapat menentukan hasil dengan satuan meter kubik;

Atas keterangan ahli tersebut, para terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap ahli Ahli YOSEF S.GOMIES, S.Hut, Penuntut Umum menerangkan bahwa ahli ini masih dalam pendidikan di Jakarta. Untuk itu, penuntut Umum memohon agar keterangan ahli ini dapat dibaca.

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penuntut Umum tersebut, majelis memberikan izin kepada penuntut Umum untuk membacakan pendapat ahli Ahli YOSEF S.GOMIES, S.Hut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai ahli berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas kehutanan Kab. Pelalawan atas permintaan penyidik Polisi Polres Pelalawan;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan kerja;
- Bahwa adalah staff seksi peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan di dinas Kehutanan kab. Pelalawan.
- Bahwa berdasarkan saksi ahli Sdr. Hermes.M Ujung, S.Hut Jumlah keseluruhan kayu jenis akasia sebanyak 138 batang dengan jumlah kubikasi sebanyak 56,904 M³
- Bahwa berdasarkan SK Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor: Sk MEMPERINDAG No.08/M-DAG/ Per/2/ 07 tanggal 07 february 2007 tentang penetapan harga pokok untuk perhitungan PSDH serta Peraturan Pemerintah Nomor: 74 tahun 1999 tanggal 10 Agustus 1999 tentang tarif atas jenis PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada departemen kehutanan dan perkebunan dan peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2007 tanggal 22 mei 2007 tentang petunjuk teknis tata cara pengenaan, pemungutan dan pembayaran provinsi Sumber Daya hutan (PSDH) adalah untuk kayu akasia sebanyak 138 batang



dengan jumlah kubikasi sebanyak 56,904 M³ sebagai berikut:

PSDH 56,904 M³ x Rp.2000 (kayu jenis Akasia) adalah 113.808 (Seratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah)

- Bahwa untuk pengangkutan kayu olahan dilakukan dari Industri pengolahan Kayu dengan menggunakan FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) dan diterbitkan oleh petugas Industri Pengolahan Kayu yang sah.
- Bahwa dalam hal pengangkutan kayu akasia tersebut diperlukan berupa FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) sedangkan dokumen untuk melakukan pemanenan atau pemungutan hasil hutan wajib memiliki IUPHHK-HTI dan RKT.

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, para terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak bensin campuran
- 1 (satu) bilah parang merk Camel
- 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange merk New West
- 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange merk Falcon
- 138 (seratus tigapuluh delapan) batang pohon akasia

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa SAKRIA Bin SAMIN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekira jam 16,00 wib bertemu dengan Sdr. Aldo, dan terdakwa diberi pekerjaan menumbang atau menebang pohon akasia di kompertemen W 015 Areal Konsesi PT. NWR



(Nusa Wana Raya) Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui lahan tersebut setelah ditunjukkan oleh Sdr. Aldo, dan terdakwa mengetahui lahan tersebut ada ditumbuhi atau ditanami pohon akasia.
- Bahwa Sdr. Aldo mengakui lahan tersebut adalah miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira jam 18.30 wib terdakwa bertemu dengan terdakwa Eteng dan terdakwa menawarkan pekerjaan menumbang pohon akasia di kompertemen W 015 Areal Konsesi PT. NWR (Nusa Wana Raya) Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan bersama dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Eteng
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 06.30 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange pada barnya merk Falcon, dan diperjalanan terdakwa jumpa dengan terdakwa eteng yang juga membawa 1 (satu) unit chain saw warna orange merk New West, sebuah parang camel bergagang plastik, 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 (dua) liter minyak bensin campur untuk bahan bakar chain saw tersebut dengan tujuan kompertemen W 015 Areal Konsesi PT. NWR (Nusa Wana Raya) Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ke tempat yang telah ditunjuk oleh Sdr. Aldo.
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut terdakwa dan terdakwa eteng melakukan penebangan pohon akasia tersebut dengan menggunakan mesin chain saw.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang menumbangkan pohon akasia dengan chain saw, sedangkan terdakwa eteng bertugas sebagai pembersih pohon yang akan terdakwa tebang dengan menggunakan parang.
- Bahwa sekira jam 11.00 wib saat terdakwa dan terdakwa eteng menebang pohon akasia datang beberapa orang security dan salah seorang dari security tersebut meminta terdakwa untuk mematikan dulu mesin chain saw dan kemudian menanyakan kepada terdakwa siapa yang mengizinkan terdakwa menumbang pohon akasia tersebut dan mana



izinnya dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin pennebangan pohon kemudian terdakwa dan terdakwa eteng beserta barang bukti dibawa security tersebut ke kantor PT. NWR dan kemudian diserahkan ke Kantor Polres Pelalawan untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa terdakwa telah menebang pohon akasia di kompertemen W 015 Areal Konsesi PT. NWR (Nusa Wana Raya) Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan lebih dari 100 (seratus) batang.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa lahan pohon akasia yang terdakwa tebang tersebut merupakan milik atau konsesi PT. NWR setelah terdakwa ditangkap security dan bukan milik Sdr. Aldo.
- Bahwa terdakwa baru mengenal dan bertemu dengan Sdr. Aldo tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan ia mengaku tinggal di Pekanbaru.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan atau diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti atau alat yang terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa eteng untuk menebang pohon akasia di kompertemen W 015 Areal Konsesi PT. NWR (Nusa Wana Raya) Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon akasia tersebut.
- Bahwa lahan tanaman akasia yang terdakwa tebang tersebut bersusun rapi, lurus teratur dan luas areal atau lahan pohon akasia yang telah terdakwa tebang bersama dengan terdakwa eteng lebih kurang setengah hektar.

1. Terdakwa PARETTENG SIMANJUNTAK Als ETENG

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira jam 18.30 wib, terdakwa datang kerumah terdakwa Sakria, dan kemudian terdakwa ditawarkan pekerjaan menebang pohon akasia dengan upah lima ratus ribu rupiah kita bagi dua saja. Kemudian terdakwa menyanggupi melakukan pekerjaan tersebut dan setelah itu terdakwa diberi uang dua ratus ribu rupiah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira jam 12.00 wib terdakwa datang kerumah terdakwa Sakria menanyakan kapan



kita akan menebang pohon akasia tersebut dan dijawab Sakria Besok.

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 06.30 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange merk New West, sebilah parang camel bergagang plastik, 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 (dua) liter minyak bensin campur untuk bahan bakar chain saw menuju rumah terdakwa Sakria, dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan Sakria yang juga membawa 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange pada barnya merk Falcon.
- Bahwa tujuan terdakwa dan terdakwa Sakria membawa alat-alat tersebut untuk menebang pohon akasia yang diperintahkan Sdr. Aldo di kompertemen W 015 Areal Konsesi PT. NWR (Nusa Wana Raya) Desa Segati Kec. Langgam Kab.Pelalawan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah bersih dalam menebang pohon akasia tersebut sebesar dua ratus ribu rupiah yang mana uang seratus ribu telah terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar chain saw yaitu bensin campur dan juga untuk keperluan lainnya.
- Bahwa sesampai dilokasi terdakwa dan Sakria langsung menebang pohon akasia yang bersusun rapi dan lurus tersebut di kompertemen W 015 Areal Konsesi PT. NWR (Nusa Wana Raya) Desa Segati Kec. Langgam Kab.Pelalawan tempat yang diberi tahu oleh Sakria dan Aldo.
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai orang yang membersihkan pohon yang akan ditebang dengan chain saw oleh sakria dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa lebih kurang seratus pohon akasia yang telah terdakwa tebang bersama dengan Sakria sampai jam 11.00 wib saat terdakwa dan Sakria diamankan oleh security PT. NWR.
- Bahwa salah seorang security menyuruh terdakwa Sakria untuk menghentikan mesin chain sawnya, dan menanyakan izin penebangannya.
- Bahwa terdakwa dan Sakria tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut dan kemudian terdakwa dan terdakwa Sakria beserta barang bukti di bawa ke Kantor PT. NWR kemudian dibawa ke Polres Pelalawan untuk ditindak lanjuti.



- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan Sakria yang digunakan untuk menebang pohon akasia di kompertemen W 015 Areal Konsesi PT. NWR (Nusa Wana Raya) Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa mengetahui lahan tersebut milik PT. NWR saat terdakwa telah ditangkap security dan lahan tersebut bukan merupakan lahan atau kebun Aldo.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Aldo tersebut dan tidak pernah diberikan pekerjaan ataupun diberi uang.
- Bahwa luas lahan yang telah terdakwa tebang tersebut lebih kurang setengah hektar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan dipersidangan, Majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 11.00 Wib bertempat di kompertemen W 015 Areal Konsesi PT. NWR (Nusa Wana Raya) Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan para terdakwa telah merambah kawasan hutan dan atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar awalnya, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekira jam 16,00 wib bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Aldo. Saat itu terdakwa ditawarkan pekerjaan menumbang atau menebang pohon akasia di kompertemen W 015 Areal Konsesi PT. NWR (Nusa Wana Raya) Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui sebagai lahan milik Sdr. Aldo;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira jam 18.30 wib, terdakwa Pareteng Simanjuntak Als Eteng datang kerumah terdakwa Sakria, pada saat itu terdakwa Pareteng Simanjuntak ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa Sakria menebang pohon akasia dengan upah dua ratus ribu rupiah;



- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 06.30 wib terdakwa terdakwa Sakria Bin Samin dan terdakwa Pareteng Simanjuntak berangkat dari rumah menuju kompertemen W 015 Areal Konsesi PT. NWR (Nusa Wana Raya) Desa Segati Kec. Langgam Kab.Pelalawan;
- Bahwa benar untuk melakukan penebangan tersebut, terdakwa pareteng Simanjuntak Als Eteng membawa 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange merk New West, sebilah parang camel bergagang plastik, 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 (dua) liter minyak bensin campur untuk bahan bakar chain saw menuju rumah terdakwa Sakria, sedangkan terdakwa Sakria membawa 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange pada barnya merk Falcon;
- Bahwa benar lokasi tersebut merupakan areal PT. NWR dan luas areal konsesi PT.NWR seluas 21.870 Ha, ijin konsesi Kep Mentri Kehutan Nomor : 444/KPTS-II/1997;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 11.00 wib, Security PT. NWR dating menemui dan menyuruh para terdakwa menghentikan kegiatannya;
- Bahwa benar dalam penumbangan tersebut, terdakwa Pareteng Simanjuntak bertugas membersihkan areal dengan menggunakan sebilah parang, kemudian pohon ditebang dengan chain saw oleh terdakwa Sakria Bin Samin;
- Bahwa benar pohon akasia yang telah ditebang oleh para terdakwa sebanyak 138 batang dengan jumlah kubikasi sebanyak 56,904 M³ dengan hitungan kerugian Negara sebagai berikut: PSDH 56,904 M³ x Rp. 2.000,- (kayu jenis Akasia) adalah 113.808 (Seratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah);
- Bahwa benar pemilik atau yang melakukan penanaman tanaman akasia tersebut PT.NWR berdasarkan izin IUPHHK-HTI yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutan Nomor: SK.241/MENHUT-II/2007 tanggal 19 Juli 2007 untuk areal 26.880 Ha dan bergerak dibidang usaha tanaman industri berupa tanaman akasia;



- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki iin ataupun kewenangan untuk melakukan kegiatan penebangan/penumbangan pohon pada areal tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut diatas, apakah dapat diterapkan terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka berdasarkan tertib hokum acara pidana, pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas kejadian/perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Sakria Bin Samin dan Terdakwa Paretteng Simanjuntak Als Etteng** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, seperti surat dakwaan, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan dari para saksi dan terdakwa sendiri membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah terdakwa maka jelaslah sudah pengertian **setiap orang** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan sehingga majelis berpendirian unsur setiap orang telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

2. Unsur **Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu erat kaitannya dengan sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang saling berkaitan antara niat dengan harapan dan



perbuatan yang dilakukan itu tahu dan dikehendaki oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok (*opzet als oogmerk*) tapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti (*opzet bijzekerheids bewustzijn*) ataupun sebagai kesengajaan yang berlandaskan kemungkinan (*dolus eventualis*) namun ada atau tidak adanya unsur ke-2, Dengan Sengaja, dapat diketahui setelah mempertimbangkan unsur pokok yaitu mengenai perbuatan dari tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ke-3 yaitu Merambah kawasan hutan;

2. Unsur **Merambah kawasan hutan**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan hutan menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).

Berikutnya yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin (penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian diatas, majelis akan mempertimbangkan tentang apakah perbuatan yang dilakukan adalah benar sebagaimana yang didakwakan penuntut umum terkait dengan unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Jefri Bin ML. Mancayo Als Datuk Pakamo bahwa areal yang ditumbang oleh para terdakwa berada dikawasan areal perizinan IUPHHK-HT yang diberikan kepada PT. NWR nomor : SK.241/MENHUT-II/2007 tanggal 19 Juli 2007 untuk luas areal 26.880 Ha bergerak dibidang usaha tanaman industri berupa tanaman akasia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Sahar, S.Sos, Kristopel, Dodi Asaputra, dan saksi Ir. Obet Sembiring yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 11.00 Wib para saksi sedang melakukan patroli rutin di areal perijinan PT. NWR (Nusa Wana Raya) Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan di kompertemen W 015 tepatnya pada titik koordinat N 00°03'32"E 101°39'42,7";

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta ahli Jefri Bin ML. Mancayo Als Datuk Pakamo, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa bukanlah untuk membuka suatu kawasan hutan, melainkan hanya menumbang pohon akasia yang ditanam oleh PT. NWR. Selain itu kawasan atau areal tempat terjadinya penebangan kayu akasia tersebut bukanlah pada areal hutan tetap melainkan areal PT. NWR yang bergerak dibidang penanaman pohon akasia berdasarkan izin dari Menteri Kehutanan Nomor : SK.241/MENHUT-II/2007 tanggal 19 Juli 2007;

Menimbang, bahwa unsure merambah kawasan hutan ini tidak terpenuhi bagi para terdakwa dan oleh karena salah satu unsur dari rumusan pasal ini tidak terbukti maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dari dakwaan Primer dan para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsider dari surat dakwaan Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur Kesatu dakwaan Primair maka unsur Kesatu dakwaan Subsider ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinilai telah dapat terpenuhi apabila perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur selanjutnya;

2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa sama halnya dengan unsure kesatu diatas, dengan mengambil alih pertimbangan unsur Kedua dakwaan Primair maka unsur Kedua dakwaan Subsider ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinilai telah dapat terpenuhi apabila perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur selanjutnya;

3. Unsur Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin (penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).

Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan *hasil hutan dapat berupa hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan yang merupakan produksi primer antara lain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis dan pulp.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Sahar, S.Sos, Kristopel, Dodi Asaputra, dan saksi



Ir. Obet Sembiring yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 11.00 Wib para saksi sedang melakukan patroli rutin di areal perijinan PT. NWR (Nusa Wana Raya) Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan di kompertemen W 015, para saksi mendengar bunyi mesin chain saw, lalu mereka melihat 2 (dua) orang sedang melakukan penebangan dengan cara menumbang pohon akasia dengan menggunakan chain saw dan parang, lalu para saksi menghampiri para terdakwa dengan mengatakan berhenti melakukan penebangan, kemudian menanyakan lagi siapa yang menyuruh kalian bekerja" dan dijawab oleh terdakwa "kami disuruh oleh Sdr. Aldo (belum tertangkap)", para terdakwa mengakui melakukan penebangan pohon akasia di kompertemen W 015 Areal Konsesi PT. NWR (Nusa Wana Raya) Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhektar, Terdakwa mengakui menumbang kayu diareal tersebut tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diatas dikuatkan dengan keterangan ahli Jefri Bin ML.Mancayo Als Datuk Pakamo, ahli Hermes Marajohan Ujung, S.Hut dan Yosef S Gomies, S.Hut yang menerangkan bahwa areal yang ditumbang oleh para terdakwa berada dikawasan areal perizinan IUPHHK-HT yang diberikan kepada PT. NWR nomor : SK.241/MENHUT-II/2007 tanggal 19 Juli 2007 untuk luas areal 26.880 Ha bergerak dibidang usaha tanaman industri berupa tanaman akasia dan untuk melakukan penebangan pohon harus ada izin dari pihak yang berwenang. dan titik koordinat tempat terdakwa melakukan penebangan tersebut berada di titik N 00°03'32"E 101°39'42,7" dan benar berada di dalam konsesi PT. NWR. Kayu accasia PSDH : Rp.2000,- (dua ribu rupiah) / M³, kayu accasia sebanyak 138 batang dengan jumlah kubikasi 56,904 M³ dapat terpungut sebesar PSDH 56,904 M³ x Rp.2000,- adalah Rp.113.808 (seratus tigabelas ribu delapan ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa uraian fakta diatas bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa bahwa benar pada hari Rabu



tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 11.00 Wib para saksi sedang melakukan patroli rutin di areal perijinan PT. NWR (Nusa Wana Raya) Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan di kompertemen W 015 telah melakukan penumbangan dan pengimasan terhadap kayu-kayu akasia yang berada di areal perijinan PT NWR atas perintah dari Sdr. Aldo dengan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhektar, para terdakwa menumbang kayu akasia sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) batang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui lahan atau areal yang ditumbang tersebut merupakan hutan Industri dan bukan kepunyaan atau milik dari Sdr. Aldo. Para terdakwa menumbang kayu tanpa izin pejabat yang berwenang atas perintah orang lain dengan tujuan untuk mengharapkan upah sedangkan kayu-kayu yang sudah ditumbang dibiarkan begitu saja dilokasi dan terdakwa mengetahui lahan atau areal yang ditumbang tersebut merupakan hutan dan bukan kepunyaan atau milik dari Sdr.Aldo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" telah terpenuhi bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-dua dakwaan Penuntut Umum ini juga terpenuhi bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 50 ayat (3) huruf "e" Juncto Pasal 78 ayat (4) Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menebang pohon di dalam hutan tanpa izin pejabat yang berwenang"** sebagaimana dalam surat dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung-



jawabkan perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap dirinya?

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tentang kelalaian yang melekat pada diri terdakwa, serta melihat pula adanya kekuranghati-hatian pada diri korban, maka majelis menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sudah cukup adil baik bagi diri terdakwa maupun bagi pihak korban;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 50 jo. Pasal 78 UU NO. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka selain dijatuhi pidana penjara, bagi terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang mana besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung telah dilakukan penahanan terhadap terdakwa dan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalankannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak bensin campuran dan 1 (satu) bilah parang merk Camel adalah alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan perbuatannya, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk



dimusnahkan. Barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange merk New West dan 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange merk Falcon, juga merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan sesuai ketentuan terhadap seluruh alat/kendaraan yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana illegal logging, maka seluruh barang bukti sebagaimana terlampir dalam perkara ini haruslah dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 138 (seratus tigapuluh delapan) batang pohon akasia juga adalah perbuatan para terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat mendidik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karenanya menurut hemat majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana kehutanan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf 3 jo pasal 78 ayat (4) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I. Sakria Bin Samin dan Terdakwa II. Paretteng Simanjuntak Als. Etteng** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **I. Sakria Bin Samin dan Terdakwa II. Paretteng Simanjuntak Als. Etteng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "menebang pohon di dalam hutan tanpa izin pejabat yang berwenang";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. Sakria Bin Samin dan Terdakwa II. Paretteng Simanjuntak Als. Etteng** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pidana Denda kepada terdakwa **I. Sakria Bin Samin dan Terdakwa II. Paretteng Simanjuntak Als. Etteng** masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak bensin campuran
- 1 (satu) bilah parang merk Camel
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange merk New West
- 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange merk Falcon
- 138 (seratus tiga puluh delapan) batang pohon akasia
Dirampas untuk Negara

6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Selasa tanggal 16 April 2013** oleh kami, **SANGKOT L. TOBING, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.** dan **EGA SHAKTIANA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini, Kamis Tanggal 18 April 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALPADIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **SEFITRIOS, SH.** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan terdakwa.

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,**

	HAKIM KETUA, <u>SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.</u>
--	---




DONOVAN AKBAR

KUSUMO BUWONO, SH.

EGA SHAKTIANA,

SH., MH.



PANITERA PENGANTI,

SALPADIN, S. H.